BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR : 001.1/HK.01.01/KI-09/2/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Menimbang

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kota Bontang tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA Tim Pengelola Buletin Bawaslu Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

a. Penanggung Jawab :
   1. Memerintahkan jajaran dibawahnya untuk melaksanakan pengelolaan Tim Penyusunan Buletin;
   2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
   3. Memimpin rapat-rapat internal Tim Pelaksana pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
   4. Bertanggung jawab terhadap operasional pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
   5. Memberikan arahan dan kebijakan terhadap operasional Tim Pengelola Buletin;

6. Memimpin rapat-rapat Tim Pengelola Buletin; dan
7. Memberikan arahan, kebijakan dan melayani permohonan informasi publik dari lembaga yang berbadan hukum dan perorangan.

b. Redaktur :
   1. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
   2. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto; dan
   3. Mengedit naskah, data, judul, foto.

c. Desain Grafis :
   1. Merancang *cover*;
   2. Mendesain dan membuat *lay out* setiap halaman dengan naskah dan foto; dan
   3. Menulis judul berita, *caption* foto, nama penulis pada setiap naskah.

d. Fotografer :
   1. Menjalankan tugas pemotretan; dan
   2. Menyediakan foto-foto untuk mendukung naskah, artikel, dan berita.

e. Sekretariat :
   1. Memfasilitasi terbitnya buletin;
   2. Melakukan koordinasi terkait pengajuan anggaran media cetak; dan
   3. Melakukan koordinasi dengan tim media terkait terbitnya media cetak.

f. Pembuat Artikel :
   1. Mengelola penulisan artikel di buletin.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 19 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Abdul Azis, S. E
NIP : 197205122002121011

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang
Nomor : 001.1/HK.01.01/KI-09/2/2021
Tanggal : 19 Februari 2021

SUSUNAN
TIM PENGELOLA BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA BULETIN
1.	Aldy Artrian, S.Sos., MPA	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Agus Susanto, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Redaktur
3.	Rian Suri Arif Hakim	Staf Sekretariat	Desain Grafis
4.	Himawan Santoso, S.Kom	Staf Sekretariat	Fotografer
5.	Abdul Azis, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretariat
6.	Ramla Sunding Ali, S.ST	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel
7.	Muzarrobby Renfly, S.Sosio	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Abdul Azis, S. E
NIP : 197205122002121011